

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kementerian Koordinator adalah kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. Menteri Koordinator adalah unsur pemimpin Kementerian Koordinator yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Koordinator dipimpin oleh Menteri Koordinator.

Pasal 3

- (1) Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Tugas Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;

- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
- f. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
- g. penyelesaian permasalahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
- j. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 5

- (1) Kementerian Koordinator mengoordinasikan:
 - a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - c. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 - d. Kementerian Kebudayaan;
 - e. Kementerian Kesehatan;
 - f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
 - h. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. instansi lain yang dianggap perlu.
- (2) Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi yang terkait dengan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Sekretariat Kementerian Koordinator;
- b. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan;
- c. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan;
- d. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan;
- e. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa;

- f. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial;
- g. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- i. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- j. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

BAB IV SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kementerian Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Sekretariat Kementerian Koordinator dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Koordinator;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Koordinator;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi;
- h. koordinasi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 10

Sekretariat Kementerian Koordinator terdiri atas:

- a. Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia;
- b. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana;
- c. Biro Komunikasi dan Persidangan;
- d. Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi; dan

- e. Biro Umum dan Keuangan.

Bagian Ketiga
Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan
Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan manajemen kinerja, pemberian dukungan administrasi kerja sama, serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana, program, kinerja, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pemberian rekomendasi atas pelaksanaan rencana, program, kinerja, dan anggaran;
- c. koordinasi, fasilitasi, penyiapan pelaksanaan, pengelolaan administrasi, dan evaluasi kerja sama;
- d. perencanaan, pengadaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia;
- e. koordinasi dan fasilitasi pengelolaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
- f. koordinasi dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator.

Pasal 13

Biro Manajemen Kinerja, Kerja Sama, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Manajemen Kinerja; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagian Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka persiapan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja;
- b. penyerasian bahan koordinasi dalam rangka persiapan pemberian dukungan koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi, dan penyusunan laporan kinerja; dan

- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja Kementerian Koordinator.

Bagian Keempat
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Pasal 16

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi

- a. sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan evaluasi hukum, peraturan perundang-undangan, dan produk hukum lainnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan advokasi hukum;
- d. koordinasi, fasilitasi, pengelolaan, dan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penyempurnaan sistem ketatalaksanaan, serta pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 18

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Komunikasi dan Persidangan

Pasal 19

Biro Komunikasi dan Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan dukungan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pengelolaan persidangan, dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Biro Komunikasi dan Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan komunikasi dan pelayanan informasi publik;
- b. penyiapan bahan persidangan, pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah, dan pengelolaan dokumentasi persidangan;
- c. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga; dan
- d. pengelolaan perpustakaan.

Pasal 21

Biro Komunikasi dan Persidangan terdiri atas:

- a. Bagian Persidangan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 22

Bagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan, penyusunan risalah, pengelolaan dokumentasi persidangan, serta pemantauan tindak lanjut hasil persidangan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Persidangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan persidangan;
- b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan persidangan;
- c. pelaksanaan perekaman, transkrip, dan penyusunan risalah hasil persidangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi persidangan;
- e. pemberian dukungan administrasi layanan persidangan; dan
- f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilaksanakan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga.

Pasal 24

Bagian Persidangan terdiri atas:

- a. Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan;
- b. Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 25

- (1) Subbagian Fasilitasi Penyiapan Bahan Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyiapan bahan dan pelaksanaan persidangan.
- (2) Subbagian Risalah dan Dokumentasi Persidangan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan risalah, pengelolaan dokumentasi persidangan, dan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil persidangan yang dilaksanakan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga.

Bagian Keenam

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi

Pasal 26

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi, serta digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan pelaksanaan digitalisasi pengelolaan data dan sistem informasi;

- b. pengembangan dan penerapan sistem informasi;
- c. pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, dan pengamanan infrastruktur, sistem jaringan, dan layanan teknis;
- d. pelayanan dan penyebarluasan data dan informasi; dan
- e. koordinasi pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 28

Biro Digitalisasi dan Pengelolaan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Biro Umum dan Keuangan

Pasal 29

Biro Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketatausahaan, keprotokolan, pengelolaan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan pengadaan barang/jasa, serta kearsipan dan persuratan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan dukungan administrasi ketatausahaan pimpinan;
- b. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan keprotokolan;
- c. pengelolaan kerumahtanggaan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. pengadaan barang/jasa;
- f. pengelolaan kearsipan dan persuratan; dan
- g. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan dan pelaporan keuangan.

Pasal 31

Biro Umum dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Rumah Tangga;
- b. Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 32

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan kerumahtanggaan dan pengadaan barang/jasa.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 34

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 35

Subbagian Urusan Dalam dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan operasional kantor, pengelolaan urusan rumah tangga pimpinan, pemeliharaan gedung beserta sarana pendukungnya, pengelolaan keselamatan kerja, keamanan, serta urusan perlengkapan penyiapan penyusunan rencana kebutuhan dan distribusi barang/jasa serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 36

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi urusan keprotokolan, ketatausahaan, serta kearsipan dan persuratan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan keprotokolan acara kenegaraan dan acara resmi, serta pengamanan Menteri Koordinator;
- b. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator Sekretaris Kementerian Koordinator, dan Staf Ahli; dan
- c. pengelolaan kearsipan dan persuratan Kementerian Koordinator.

Pasal 38

Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Protokol;
- b. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.

Pasal 39

- (1) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan keprotokolan dan perjalanan dinas pimpinan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan ketatausahaan Menteri Koordinator.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan koordinasi dan fasilitasi urusan ketatausahaan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli.

BAB V
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 40

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 41

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas keluarga dan kependudukan;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 43

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan;
- b. Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan;

- d. Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan
Kependudukan

Pasal 44

Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ketahanan keluarga dan pembangunan kependudukan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, urbanisasi, dan penuaan penduduk, serta perencanaan keluarga dan keluarga berkualitas;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, urbanisasi, dan penuaan penduduk, serta perencanaan keluarga dan keluarga berkualitas; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengendalian pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, urbanisasi, dan penuaan penduduk, serta perencanaan keluarga dan keluarga berkualitas.

Pasal 46

Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Pasal 47

Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, pencegahan perkawinan, pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, pencegahan perkawinan, pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, pencegahan perkawinan, pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak.

Pasal 49

Asisten Deputi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 50

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemenuhan hak perempuan, perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemenuhan hak perempuan, perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender; dan

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemenuhan hak perempuan, perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender.

Pasal 52

Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas

Pasal 53

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas, inklusivitas sosial, dan pencegahan diskriminasi;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas, inklusivitas sosial, dan pencegahan diskriminasi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia dan penyandang disabilitas, inklusivitas sosial, dan pencegahan diskriminasi.

Pasal 55

Asisten Deputi Kesejahteraan Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Bagian Tata Usaha

Pasal 56

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan.

Pasal 58

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 59

- (1) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dipimpin oleh Deputy.

Pasal 60

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas kesehatan;

- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas kesehatan;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 62

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- b. Asisten Deputy Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan;
- c. Asisten Deputy Peningkatan Sumber Daya Kesehatan;
- d. Asisten Deputy Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
Kesehatan

Pasal 63

Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputy Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, peningkatan akses dan mutu, serta digitalisasi pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, pendataan dan pemutakhiran data fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penyelenggaraan, peningkatan akses dan mutu, serta digitalisasi pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, pendataan dan pemutakhiran data fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penyelenggaraan, peningkatan akses dan mutu, serta digitalisasi pelayanan kesehatan primer dan lanjutan, pendataan dan

pemutakhiran data fasilitas pelayanan kesehatan, dan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Pasal 65

Asisten Deputi Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan

Pasal 66

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kapasitas dan ketahanan kesehatan.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah.

Pasal 68

Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas dan Ketahanan Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

Pasal 69

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan sumber daya kesehatan.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan, peningkatan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi, dan penguatan sistem informasi, teknologi dan pendanaan kesehatan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan, peningkatan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi, dan penguatan sistem informasi, teknologi dan pendanaan kesehatan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kualitas, kesejahteraan, dan pemerataan distribusi sumber daya manusia kesehatan, peningkatan perbekalan kesehatan dan sediaan farmasi, dan penguatan sistem informasi, teknologi dan pendanaan kesehatan.

Pasal 71

Asisten Deputi Peningkatan Sumber Daya Kesehatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting

Pasal 72

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan gizi dan pencegahan stunting.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses dan kualitas makanan bergizi yang aman, peningkatan status gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita serta remaja perempuan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan akses dan kualitas makanan bergizi yang aman, peningkatan status gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita serta remaja perempuan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan akses dan kualitas makanan bergizi yang aman, peningkatan status

gizi ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita serta remaja perempuan.

Pasal 74

Asisten Deputi Peningkatan Gizi dan Pencegahan Stunting terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bagian Tata Usaha

Pasal 75

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan.

Pasal 77

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 78

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dipimpin oleh Deputi.

Pasal 79

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan.

Pasal 80

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pendidikan;
- e. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 81

Deputy Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan terdiri atas:

- a. Asisten Deputy Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar;
- b. Asisten Deputy Pendidikan Menengah dan Tinggi;
- c. Asisten Deputy Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri;
- d. Asisten Deputy Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Asisten Deputy Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar

Pasal 82

Asisten Deputy Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan dasar.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputy Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, dan sarana dan prasarana pada tingkat pendidikan anak usia dini dan dasar;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, dan sarana dan prasarana pada tingkat pendidikan anak usia dini dan dasar; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal, dan sarana dan prasarana pada tingkat pendidikan anak usia dini dan dasar.

Pasal 84

Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi

Pasal 85

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan menengah dan tinggi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pendidikan umum dan pendidikan keagamaan, pendidikan formal dan pendidikan nonformal, pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, dan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat pendidikan menengah dan tinggi.

Pasal 87

Asisten Deputi Pendidikan Menengah dan Tinggi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri

Pasal 88

Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang riset, teknologi, dan kemitraan industri.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan, peningkatan kualitas, dan pendanaan riset dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia riset dan teknologi, dan penguatan kemitraan industri;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan, peningkatan kualitas, dan pendanaan riset dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia riset dan teknologi, dan penguatan kemitraan industri; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan, peningkatan kualitas, dan pendanaan riset dan teknologi, pengembangan sumber daya manusia riset dan teknologi, dan penguatan kemitraan industri.

Pasal 90

Asisten Deputi Riset, Teknologi, dan Kemitraan Industri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan

Pasal 91

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan

- peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan, dan pemerataan, penataan dan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia pendidikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan, dan pemerataan, penataan dan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia pendidikan; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan, dan pemerataan, penataan dan peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia pendidikan.

Pasal 93

Asisten Deputi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha

Pasal 94

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan.

Pasal 96

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 97

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

- (2) Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa dipimpin oleh Deputi.

Pasal 98

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 100

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti;
- b. Asisten Deputi Bina Keagamaan;
- c. Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa;
- d. Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti

Pasal 101

Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan budi pekerti.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanaman nilai-nilai moral dan karakter, pembudayaan anti korupsi, dan penguatan jati diri dan identitas bangsa;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanaman nilai-nilai moral dan karakter, pembudayaan anti korupsi, dan penguatan jati diri dan identitas bangsa; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penanaman nilai-nilai moral dan karakter, pembudayaan anti korupsi, dan penguatan jati diri dan identitas bangsa.

Pasal 103

Asisten Deputi Penguatan Budi Pekerti terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Asisten Deputi Bina Keagamaan

Pasal 104

Asisten Deputi Bina Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang bina keagamaan.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Asisten Deputi Bina Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang moderasi beragama, pelayanan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta penguatan lembaga keagamaan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang moderasi beragama, pelayanan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta penguatan lembaga keagamaan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang moderasi beragama, pelayanan keagamaan, pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta penguatan lembaga keagamaan.

Pasal 106

Asisten Deputi Bina Keagamaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa

Pasal 107

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemberdayaan pemuda dan peningkatan prestasi bangsa.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan karakter dan potensi pemuda, peningkatan etos kerja dan kepemimpinan pemuda, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, dan peningkatan prestasi nasional serta internasional di bidang olah raga, seni, dan ilmu pengetahuan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan karakter dan potensi pemuda, peningkatan etos kerja dan kepemimpinan pemuda, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, dan peningkatan prestasi nasional serta internasional di bidang olah raga, seni, dan ilmu pengetahuan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan karakter dan potensi pemuda, peningkatan etos kerja dan kepemimpinan pemuda, pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, dan peningkatan prestasi nasional serta internasional di bidang olah raga, seni, dan ilmu pengetahuan.

Pasal 109

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda dan Peningkatan Prestasi Bangsa terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan

Pasal 110

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemajuan dan pelestarian kebudayaan.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemajuan situs serta warisan budaya, penguatan penggunaan bahasa daerah, dan penguatan identitas masyarakat adat;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemajuan situs serta warisan budaya, penguatan penggunaan bahasa daerah, dan penguatan identitas masyarakat adat; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemajuan situs serta warisan budaya, penguatan penggunaan bahasa daerah, dan penguatan identitas masyarakat adat.

Pasal 112

Asisten Deputi Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh Bagian Tata Usaha

Pasal 113

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

Pasal 115

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 116

- (1) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
- (2) Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial dipimpin oleh Deputi.

Pasal 117

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial.

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- b. perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- c. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana dan konflik sosial;
- e. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 119

Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;
- b. Asisten Deputi Penanganan Bencana;
- c. Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 120

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengurangan risiko bencana.

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kapasitas masyarakat berketahanan bencana, penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis data geospasial, peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kapasitas masyarakat berketahanan bencana, penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis data geospasial, peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas masyarakat berketahanan bencana, penguatan sistem peringatan dini bencana berbasis data geospasial, peningkatan infrastruktur berketahanan bencana, dan mitigasi perubahan iklim.

Pasal 122

Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Asisten Deputi Penanganan Bencana

Pasal 123

Asisten Deputi Penanganan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan bencana.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Penanganan Bencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan

- kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan tata kelola penanganan darurat bencana, penyiapan dan penyediaan sumber daya serta dana penanganan bencana;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penguatan tata kelola penanganan darurat bencana, penyiapan dan penyediaan sumber daya serta dana penanganan bencana; dan
 - c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penguatan tata kelola penanganan darurat bencana, penyiapan dan penyediaan sumber daya serta dana penanganan bencana.

Pasal 125

Asisten Deputy Penanganan Bencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 126

Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemulihan infrastruktur, perumahan dan lingkungan pascabencana, pemulihan kesehatan mental dan psikososial pascabencana, serta penyediaan sumber daya dan pendanaan pascabencana;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemulihan infrastruktur, perumahan dan lingkungan pascabencana, pemulihan kesehatan mental dan psikososial pascabencana, serta penyediaan sumber daya dan pendanaan pascabencana; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pemulihan infrastruktur, perumahan dan lingkungan pascabencana, pemulihan kesehatan mental dan psikososial pascabencana, serta penyediaan sumber daya dan pendanaan pascabencana.

Pasal 128

Asisten Deputy Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial

Pasal 129

Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang Penanganan Pascakonflik Sosial.

Pasal 130

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik sosial;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang penanganan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik sosial; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang penanganan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascakonflik sosial.

Pasal 131

Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bagian Tata Usaha

Pasal 132

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.

Pasal 133

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. penyelarasan rencana kerja dan anggaran;
- c. pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan dukungan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan sistem informasi;
- g. penyiapan bahan hubungan masyarakat;
- h. pemberian dukungan administrasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- i. penyiapan bahan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial.

Pasal 134

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X
INSPEKTORAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 135

- (1) Inspektorat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator melalui Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

Pasal 136

Inspektorat mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Inspektorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 138

Inspektorat terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 139

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan dukungan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, keuangan, dukungan pengelolaan rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan laporan, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia, kearsipan, dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. koordinasi penyusunan laporan; dan

- d. koordinasi fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB XI STAF AHLI

Pasal 141

- (1) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Pasal 142

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan;
- b. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan;
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas; dan
- d. Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya.

Pasal 143

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang hukum dan tata kelola pemerintahan.
- (2) Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan berkelanjutan.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia Berkualitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang sumber daya manusia berkualitas.
- (4) Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang ketahanan sosial, ekologi, dan budaya.

Pasal 144

Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 dapat melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

BAB XII JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 145

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII TATA KERJA

Pasal 146

Menteri Koordinator melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden.

Pasal 147

Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 148

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Ketentuan mengenai proses bisnis penanganan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan antarkementerian/lembaga diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator.

Pasal 149

Menteri Koordinator menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 150

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan melalui penerapan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien baik antarkementerian/lembaga yang dikoordinasikannya maupun dengan kementerian/lembaga yang terkait.
- (2) Penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kerangka penyelarasan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (3) Selain melalui penerapan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Menteri Koordinator atau rapat koordinasi gabungan antar menteri koordinator;
 - b. rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh Menteri Koordinator sesuai kebutuhan;
 - c. forum koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. konsultasi langsung dengan para menteri dan/atau pimpinan lembaga lain yang terkait.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri Koordinator melakukan sinkronisasi dan koordinasi terhadap perencanaan, penyusunan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam lingkup urusan kementerian yang dikoordinasikan.
- (5) Menteri Koordinator dapat melibatkan Menteri dan/atau pimpinan lembaga di luar bidang koordinasinya dalam pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian.
- (6) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian oleh Menteri Koordinator dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (7) Pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Menteri Koordinator.
- (8) Dalam hal hasil pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian perlu ditindaklanjuti, menteri dan/atau pimpinan lembaga lainnya melaksanakan hasil rapat sinkronisasi dan koordinasi sesuai bidang tugasnya.
- (9) Menteri Koordinator melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Hasil tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaporkan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui Menteri Koordinator secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 151

Kementerian Koordinator harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 152

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian Koordinator dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Kementerian Koordinator, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 153

Semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 154

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XIV

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 156

- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator dan Deputi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Asisten Deputi, dan Inspektur adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian adalah Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian adalah Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a

Pasal 157

- (1) Pejabat pimpinan tinggi madya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Koordinator.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator.
- (3) Pejabat administrator dan pejabat pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Koordinator atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Koordinator.
- (4) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 158

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 159

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 160

- (1) Unit organisasi yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.

- (2) Kepala Bagian yang menangani fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 161

Kepala biro yang menangani fungsi pengelolaan dan layanan informasi publik, karena sifat tugas dan fungsinya menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 162

Pengelolaan klinik kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator berada di bawah jabatan pimpinan tinggi pratama yang menangani fungsi kerumahtanggaan.

Pasal 163

Struktur organisasi Kementerian Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 164

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Koordinator setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 166

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 700); dan
- b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 167

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

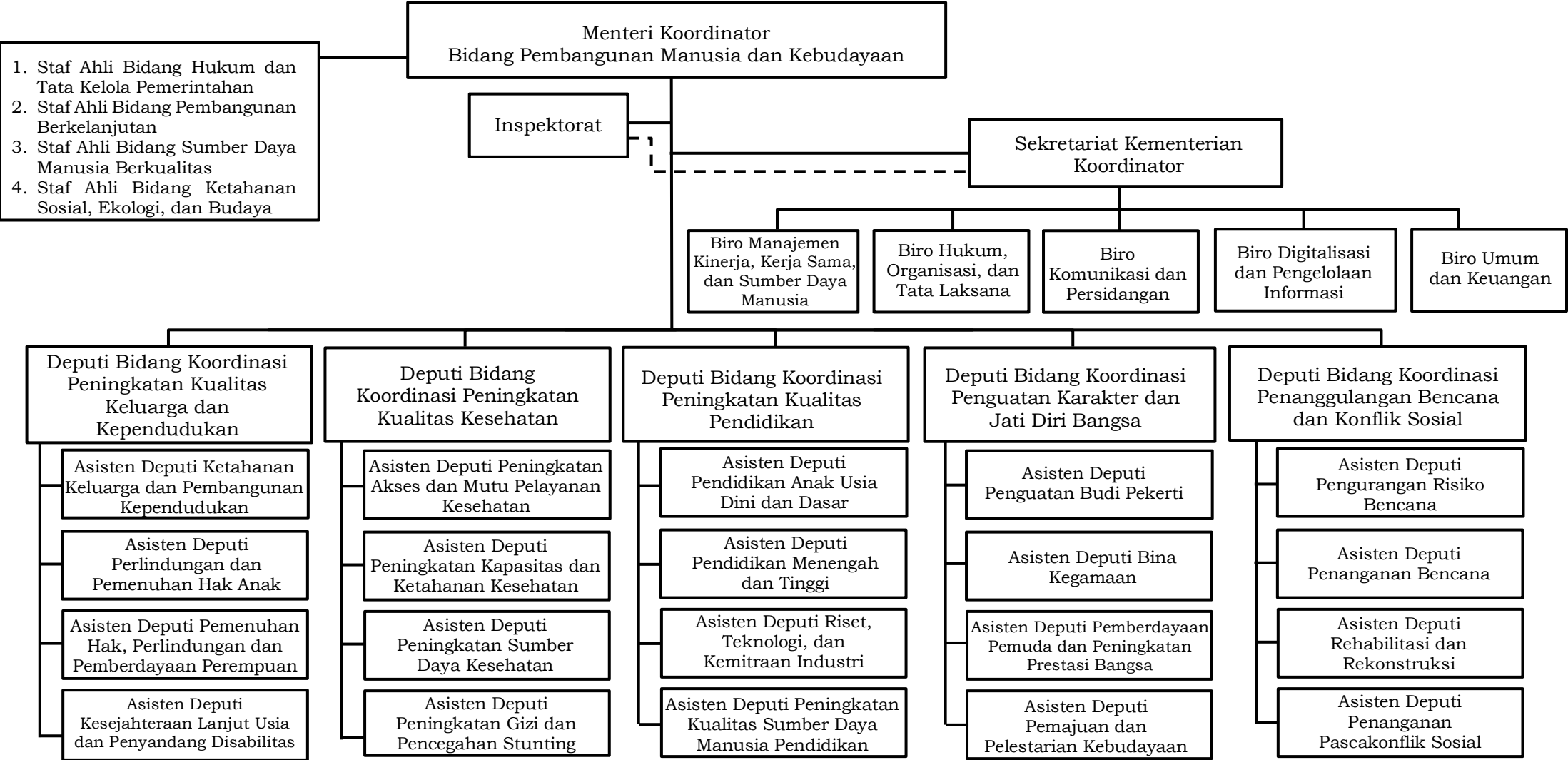
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

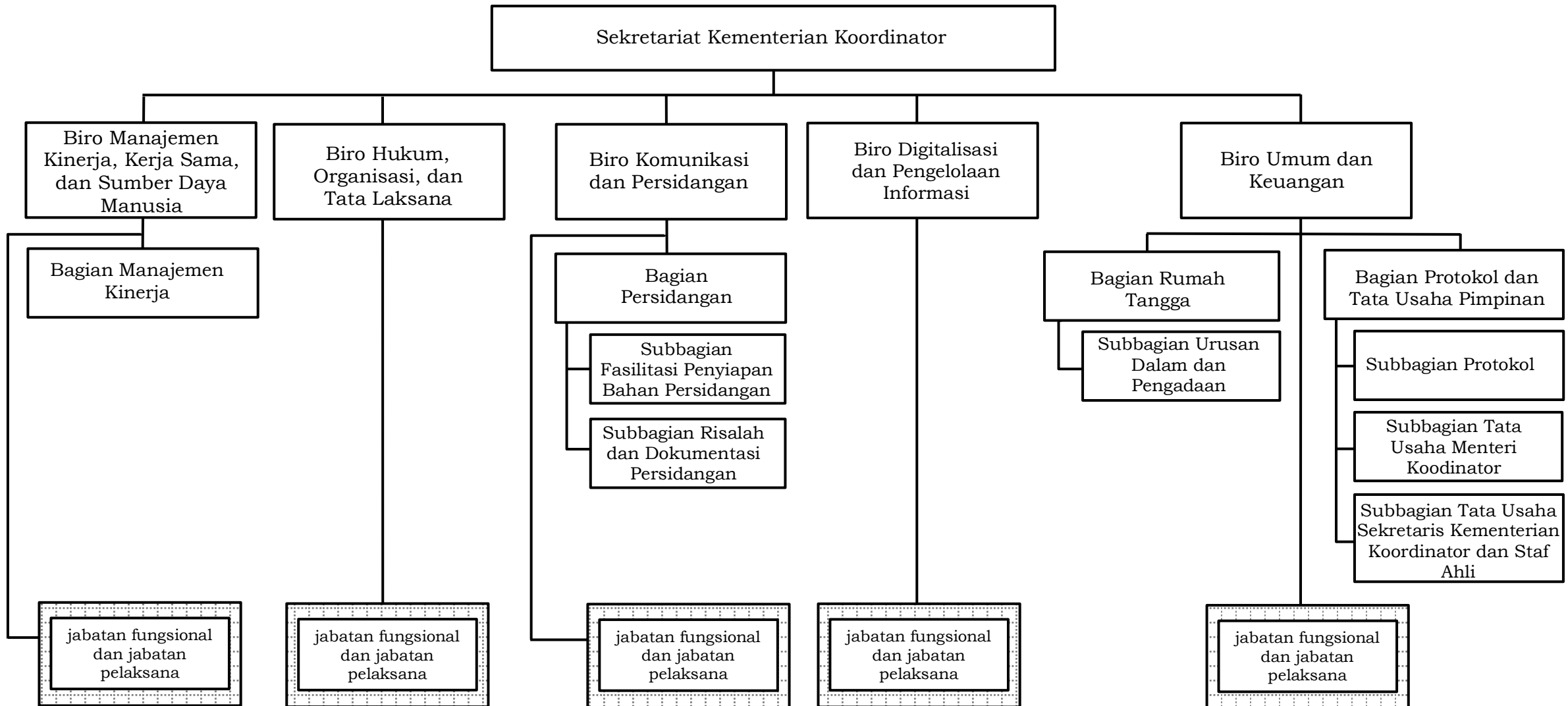
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

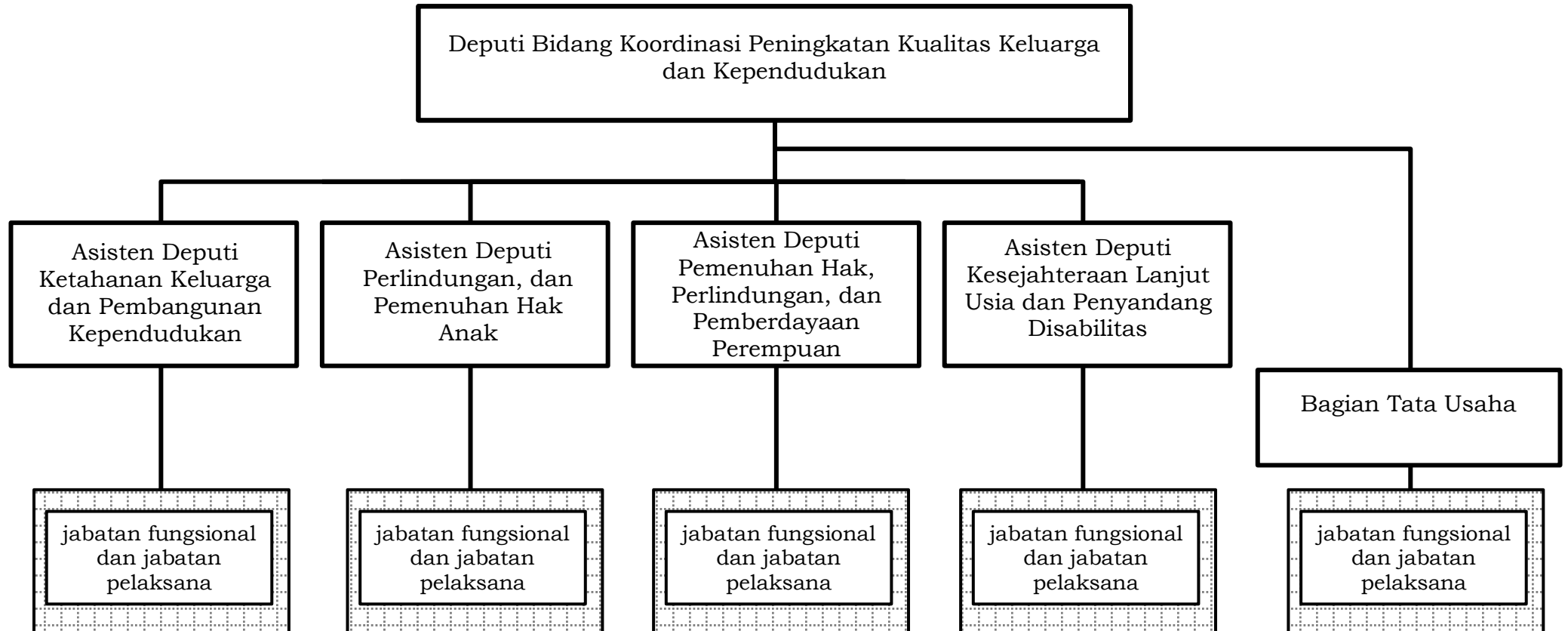
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



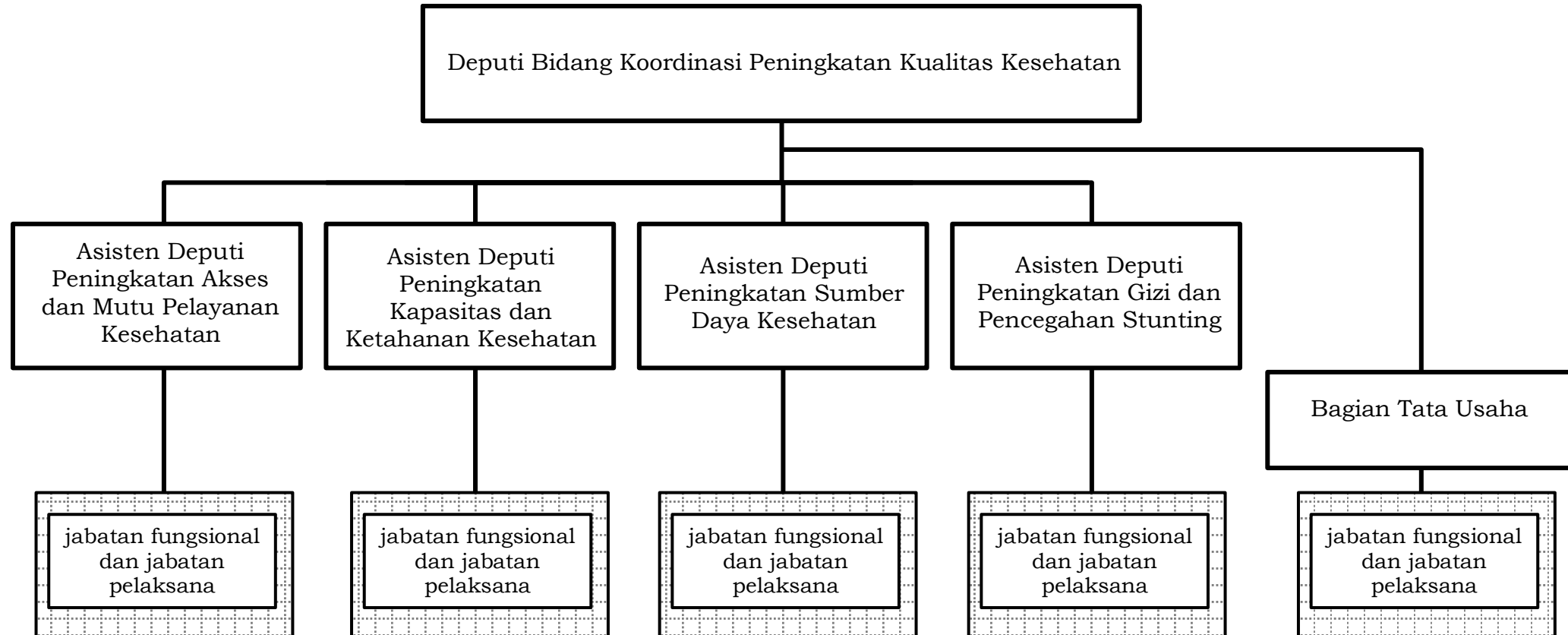
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR



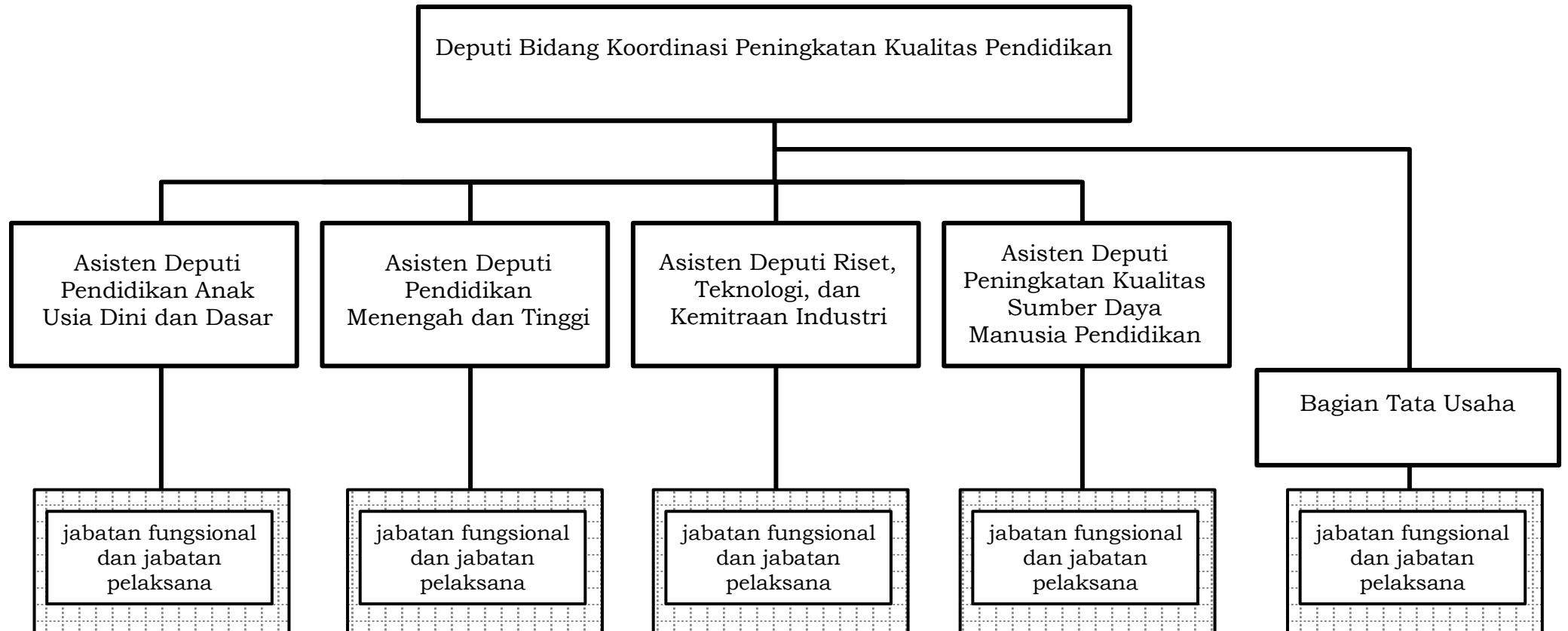
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DAN KEPENDUDUKAN



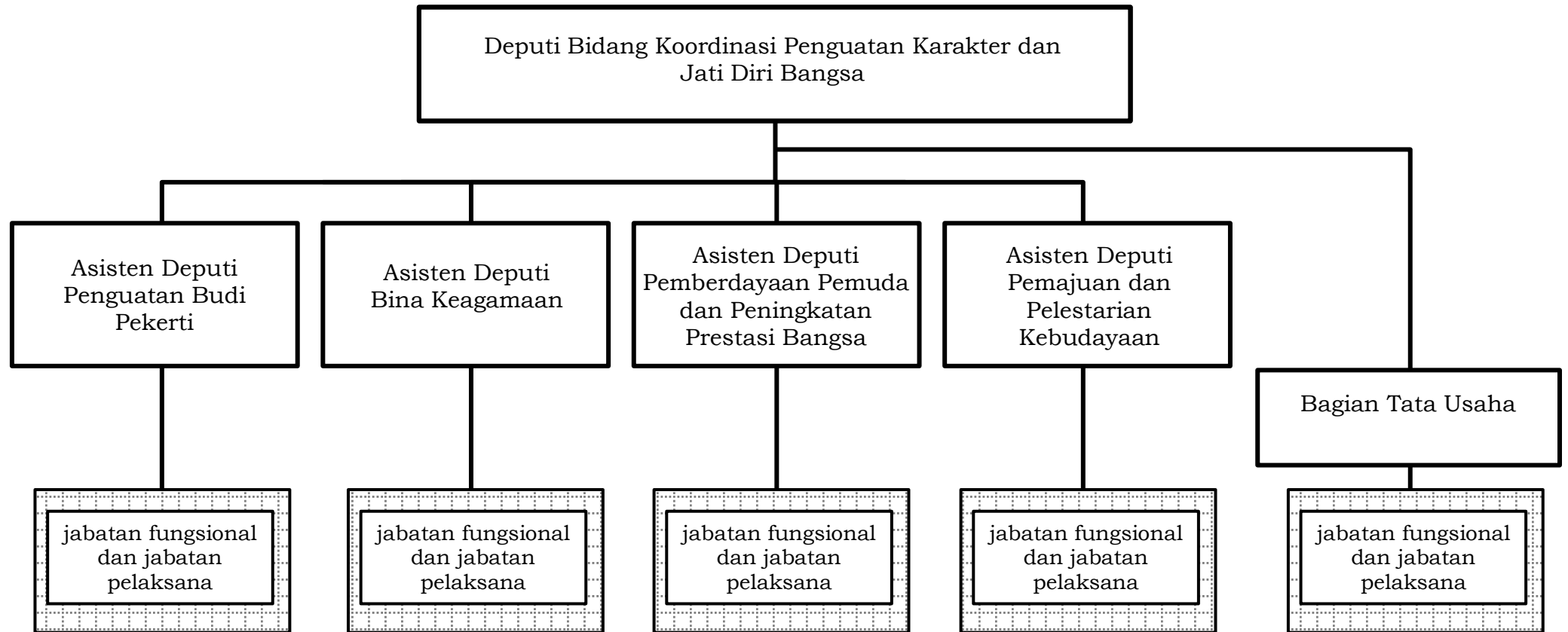
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN



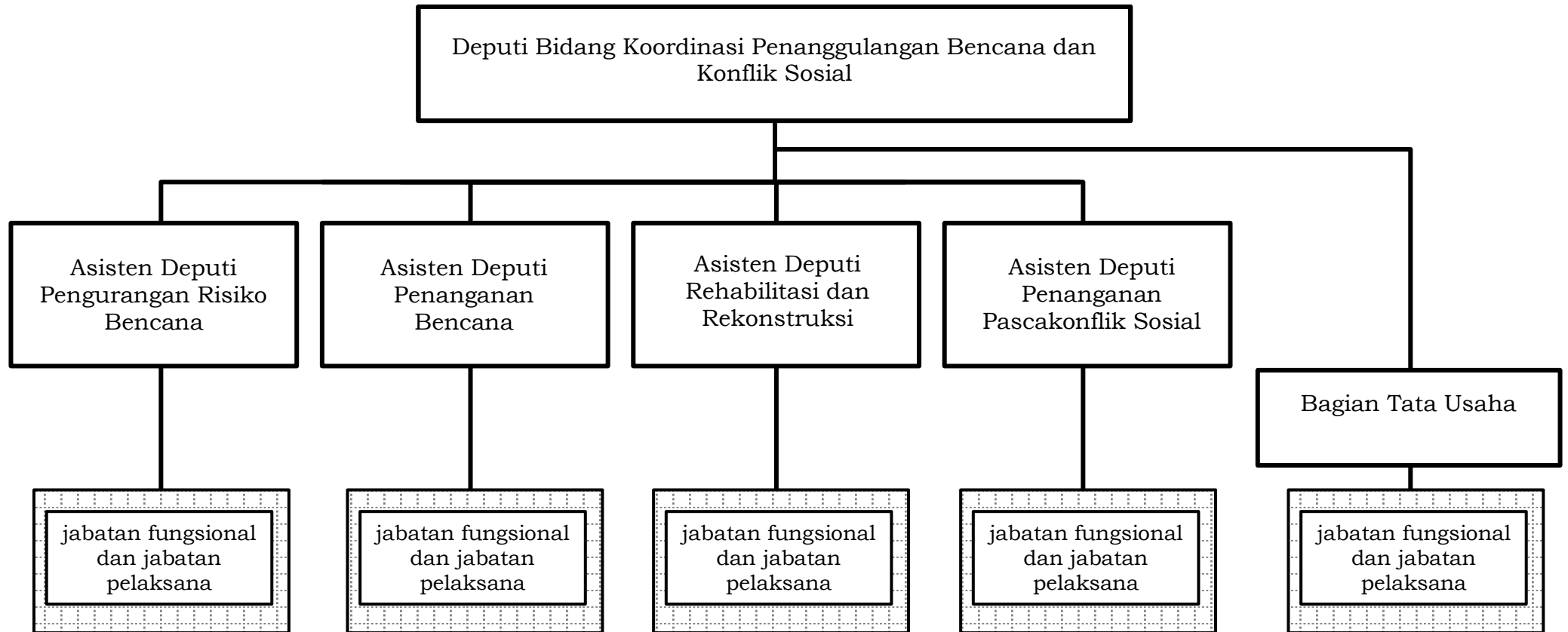
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN



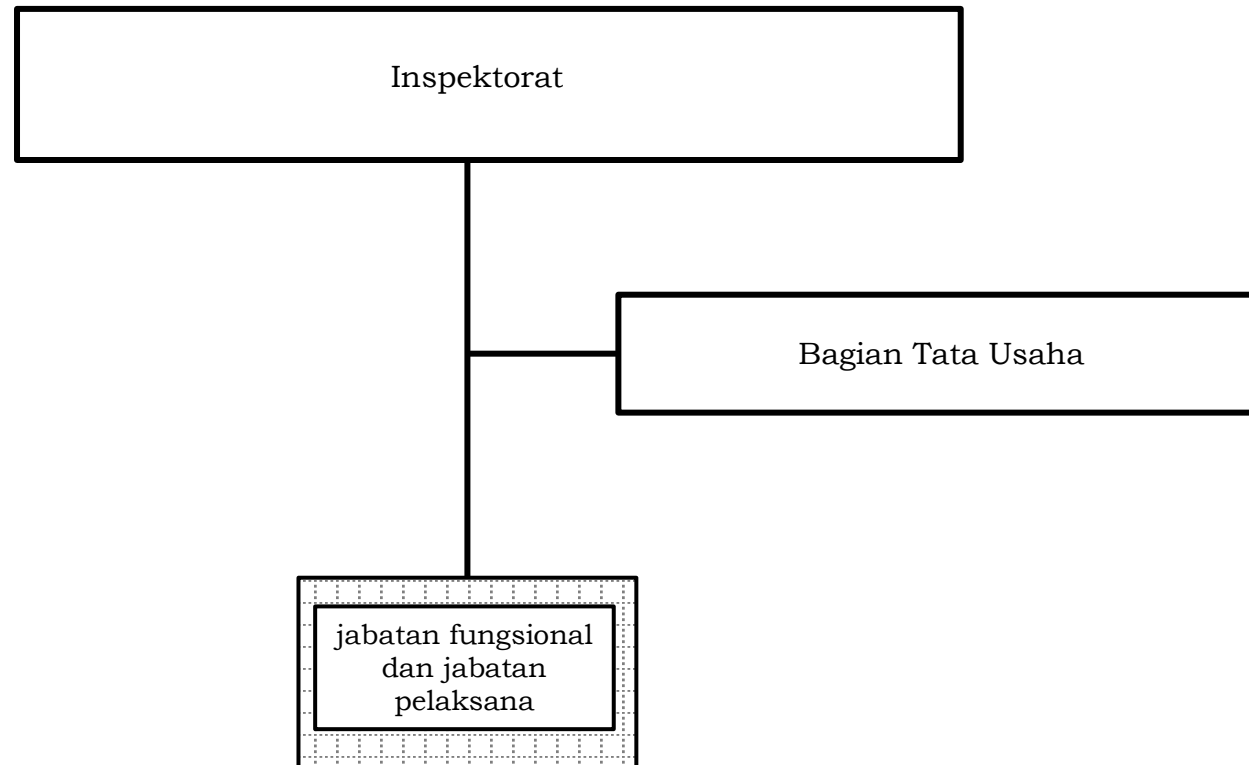
STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGUATAN KARAKTER DAN JATI DIRI BANGSA



STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAN KONFLIK SOSIAL



STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT



MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO